



## AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR TANPA PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN

Komang Tri Sundari Dewi, I Nyoman Bagiastra

Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar

e-mail : [trisundari.dewi@gmail.com](mailto:trisundari.dewi@gmail.com), [nyoman.bagiastra@unud.ac.id](mailto:nyoman.bagiastra@unud.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2023  
Diterima: 15 Januari 2024  
Terbit: 1 Februari 2024

### Keywords:

Underage marriage,  
Marriage Dispensation,  
Legal Consequences

### Kata kunci:

Perkawinan anak  
dibawah umur,  
Dispensasi Kawin,  
Akibat hukum

### Corresponding Author:

Komang Tri Sundari Dewi :  
[trisundari.dewi@gmail.com](mailto:trisundari.dewi@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to find out what the legal consequences are for the marriage of minors without applying for a marriage dispensation in court. This research uses a normative juridical research method with a type of approach, namely a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, obtained by conducting literature studies. The results of this research show that the state does not recognize the marriage of minors without submitting a marriage dispensation to the Court so that the marriage cannot be registered at the Religious Affairs Office (KUA) for those who are Muslim, and at the Population and Civil Registration Office.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan negara tidak mengakui perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama

(KUA) bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

@Copyright 2024.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Dengan adanya perkawinan menimbulkan akibat hukum mengenai hak dan kewajiban bagi orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Mengenai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan adalah apabila usia calon mempelai pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita mencapai usis 16 (enam belas) tahun.

Dengan adanya perbedaan ketentuan usia pada mempelai wanita yaitu berumur 16 (enam belas) tahun dianggap sebagai tindakan diskriminatif khusus terhadap kaum perempuan, hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan, terutama terkait perkawinan di bawah umur. Hal ini dikarenakan batas usia minimal perempuan yang lebih rendah, sehingga ketentuan tersebut dapat dianggap melegalkan perkawinan anak perempuan dibandingkan dengan pria. Selain itu antara hukum positif yang berlaku di Indonesia yang memaknai definisi dewasa dalam satu aturan dengan pengaturan lainnya tidak sejalan<sup>2</sup>, seperti halnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>3</sup>

Ketentuan batas usia minimum bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia sering menimbulkan permasalahan yang kompleks di kalangan masyarakat, sehingga mendorong sekelompok masyarakat mengajukan judicial review dalam terhadap batas usia perempuan adar adanya kesetaraan hak di hadapan hukum. Pada awalnya Pasal 7 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 mengatur batas usia minimum untuk dapat dilangsungkannya perkawinan adalah 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Pada akhirnya, setelah berbagai polemik menemukan titik terang dalam bentuk perubahan norma hukum dengan dilakukannya perubahan aturan mengenai batas usia atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia dewasa sebagai syarat kawin yang kemudian disetujui dan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat di dalam Pasal 7 Ayat (1), sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

<sup>1</sup> Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Sonny Dewi Judiasih, "Konradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2020.

<sup>3</sup> Safira Devina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2021.

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan) yang menjangkau batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Perubahan UU Perkawinan ini merupakan revolusi baru agar meminimalisir perkawinan dini dan menjadi solusi untuk menekan dampak negatif dari pertumbuhan anak yang pada dasarnya tidak terpenuhi akibat usia anak yang muda untuk melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup>

Meskipun dalam telah adanya perubahan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, perkawinan anak dibawah umur bukan merupakan hal baru di Indonesia, berbagai alasan anak dibawah umur melangsungkan perkawinan karena masalah rendahnya tingkat pendidikan, masalah ekonomi, dan juga dikarenakan hamil terlebih dahulu atau yang diistilahkan dengan *married by accident*. Namun terkait permasalahan tersebut bagi pria dan wanita meskipun belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun masih tetap dapat melangsungkan perkawinan. Pengaturan mengenai pengecualian batas usia tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*".

Bersamaan dengan adanya perubahan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merevisi batas usia minimal melangsungkan perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan adanya PERMA tersebut bertujuan untuk memperketat persyaratan dan meminimalisir dalam hal pengajuan dispensasi kawin.

Menurut Hilman Hadikusuma dispensasi kawin adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satu mempelai belum mencapai umur yang diisyaratkan oleh Undang-Undang<sup>5</sup>, hal ini berarti perkawinan dapat tetap dilaksanakan sekalipun salah satu atau kedua mempelai masih berada dibawah umur. Dalam Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dispensasi kawin adalah "*Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.*" Peraturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia memiliki esensi mengenai batas usia memiliki substansi yang krusial pada sisi usia kematangan dan kesiapan mental dalam kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup> Pada faktanya ketentuan mengenai batas usia perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang sering menjadi polemik dalam hal pencatatan

---

<sup>4</sup> Nada Putri Rohana, Wilda Rahma Nasution, "*Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2023.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*", (Mandar Maju, Bandung: 2007), hlm. 50.

<sup>6</sup> Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, No.1, 2017

perkawinan, sehingga hal tersebut menjadi problematik bagi calon mempelai akibat batas usia yang belum memenuhi syarat pencatatan perkawinan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dibutuhkan kajian mengenai akibat hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan.

### **RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian hukum tentang perkawinan anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan akibat hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, maupun untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diteliti dengan meneliti bahan kepustakaan (*library based*)<sup>7</sup>, yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dan beberapa pendapat para sarjana.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji atau menelaah peraturan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memberikan pandangan maupun doktrin ilmu hukum sebagai pijakan dalam menganalisis suatu penyelesaian permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang terdiri dari instrumen bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung mengenai akibat hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan.

### **HASIL DAN PEMBAHSAN**

#### **Kajian hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 telah memberikan pengertian mengenai perkawinan, bahwa perkawinan ialah "*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan*

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2014).

<sup>8</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*".<sup>9</sup> Maka dari itu perkawinan memiliki makna yang sakral dan penting, sehingga apabila seseorang yang akan melakukan perkawinan dituntut untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan matang, baik secara fisik, mental, ataupun dari segi perekonomian. Dalam hal apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan UU perkawinan telah mengatur mengenai syarat usia minimal untuk dapat dilangsungkannya suatu perkawinan. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Namun dalam hal apabila seorang calon pria dan wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) yang hendak akan melangsungkan perkawinan karena beberapa faktor yang mendesak, Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan memberikan pengecualian tentang batas usia perkawinan yang menyebutkan "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*".

Perkawinan anak dibawah umur harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai dan izin dari orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh) tahun. Jika calon mempelai pria dan wanita dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun, artinya pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan batas usia yang diatur dalam UU Perkawinan, belum boleh melangsungkan perkawinan. Jika ada alasan yang mendesak sehingga harus melangsungkan perkawinan, walaupun belum cukup batas usia minimum perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, Pasal 7 Ayat (2) UU RI No. 16 Tahun 2019 orang tua para pihak dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Dispensasi kawin terdiri dua kata yaitu dispensasi dan kawin. Secara gramatikal dispensasi memiliki arti sebagai pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian kawin adalah sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Maka dapat diartikan bahwa dispensasi adalah kelonggaran untuk hal yang khusus dari Undang-Undang. Dispensasi yang dimaksud adalah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, Pasal 1 angka 5 menyatakan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Perma tersebut mengatur mengenai tata pelaksanaan pemeriksaan dispensasi kawin, asas yang harus diperhatikan, dan syarat yang harus dilengkapi untuk dapat mengajukan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah

<sup>9</sup> Pasal 1 UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pusaka, 1988).

<sup>11</sup> Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 81.

perkara perdata yang diajukan secara *Voluntair* (permohonan), yang mana perkara *Voluntair* (permohonan) memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara *Contensiosa* (gugatan)<sup>12</sup>. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Pasal 6 telah mengatur bahwa:

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- (2) Dalam hal jika orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kuasanya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
- (5) Dalam hal orang tua/ wali berhalangan hadir, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua / wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengajuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan 16/2019 adalah bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan, sehingga pengajuan dispensasi kawin harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Maksud dari alasan mendesak tersebut adalah perkawinan tersebut harus menjelaskan peristiwa mengenai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bahwa perkawinan tersebut harus tetap dilaksanakan. Dalam Pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 "*calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/ wali calon suami atau isteri*" dan dalam Pasal 9 ayat (1) permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

### **Akibat hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin di pengadilan**

Lembaga peradilan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 16 Tahun 2019 satu-satunya lembaga yang telah diberikan kewenangan absolut untuk dapat memberikan izin terhadap penyimpangan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan<sup>13</sup>. Pada perkawinan anak dibawah umur tanpa adanya penetapan dari Pengadilan maka dapat dikatakan tidak adanya pihak atau ikut sertanya negara

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, cetakan ke-1, (Sinar Grafika, Jakarta: 2017).

<sup>13</sup> Mughniatul Ilma, "*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 2, hlm. 148

melalui lembaga yang berwenang yang dapat menjamin perlindungan hak-hak anak tersebut. Pasal 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.*

Secara administratif perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tanpa ada penetapan dari Pengadilan tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merujuk pada Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 1974 jelas menyebutkan bahwa "*Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan*". Sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) UU RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap perkawinan tersebut tidak akan mendapat jaminan perlindungan hukum terlebih lagi bila terjadi masalah antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai pasangan suami isteri karena tidak memenuhi syarat ataupun ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang maka perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam hal pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pada PP RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perUndang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*". Pasal tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum negara dan hukum agama<sup>14</sup>. Akibat hukum terhadap perkawinan anak dibawah umur tanpa pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan yaitu calon mempelai pria dan wanita tersebut tidak akan memperoleh haknya untuk dapat melangsungkan perkawinan, negara tidak mengakui perkawinan tersebut dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain yang beragama Islam karena calon mempelai pria dan wanita tersebut tidak cakap akan hukum, tidak adanya hukum yang melekat pada perkawinan tersebut menyebabkan status hubungan yang tidak jelas apalagi jika anak dibawah umur tersebut hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan tidak mendapat pengakuan secara hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wahyono Darmabrata, "*Tinjauan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*", (CV. Gitaya Jaya, Jakarta, 2003), hlm. 10.

<sup>15</sup> Kiki Amaliah dan Zico Junius Fernando, "*Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur*", Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 212-213.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pada awalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*. Namun setelah adanya perubahan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia dewasa sebagai syarat kawin, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan yang baru yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.”* Meskipun telah adanya batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, UU tersebut memberikan kesempatan bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia yang disyaratkan UU untuk dapat melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) *“Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*. Dispensasi kawin adalah pemberian hak untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi anak yang masih dibawah umur yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Pengajuan dispensasi kawin hanya dapat diajukan jika terdapat alasan yang mendesak seperti terjadi kehamilan di luar nikah karena tidak ada pilihan lain. Apabila dalam hal perkawinan anak dibawah umur tidak adanya pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan maka akibat hukum yang ditimbulkan anak dibawah umur tidak memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan, dan negara tidak mengakui perkawinan tersebut sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Saran**

Terhadap perkawinan anak dibawah umur diharuskan melalui proses hukum dengan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan agar terhadap peristiwa perkawinan diakui oleh negara sah dan memiliki kepastian hukum serta hak-hak anak dapat dilindungi. Oleh karena itu diharapkan orang tua dan semua pihak untuk tidak menikahkan anak dibawah umur tanpa adanya pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Darmabrata, Wahyono. (2003). *Tinjauan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitaya Jaya 2003).



- Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua: cetakan ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- O.S Eoh. (1996). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* . Jakarta: Raja Grafindo.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah:**

- Kiki Amaliah., & Zico Junius Fernando. (2021). Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 6(2), 212-213.
- Mughniatul Ilma. (2019). Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 , *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 148.
- Nada Putri Rohana., & Wilda Rahma Nasution. (2023). Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Safira Devina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, Nomor 2, Juni.
- Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 1, No.1, 2017
- Sonny Dewi Judiasih. (2020). Konradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2).